



PUTUSAN

Nomor 1898/Pdt.G/2014/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan :-----

Penggugat , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan , selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";

M e l a w a n

Tergugat , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat ";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar pihak yang berperkara, mempelajari surat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1898/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 11 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

-
1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2008 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan,



sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 20 Oktober 2008 ;-----

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Tangerang Selatan;-----
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , Laki-Laki, lahir di Tangerang, 18 Mei 2009 ;-----
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak April 2013, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

 - a. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya ;-----
 - b. Tergugat sangat memiliki sifat egois ; -----
 - c. Tergugat sudah tidak perhatian lagi terhadap Penggugat ;-----
 - d. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul wajah Penggugat ; -----
 - e. Antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak terjalin hubungan baik, sehingga sering menimbulkan pertengkaran walau masalah sepele ;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada Januari 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dan sampai saat ini tidak ada hubungan layaknya suami isteri ;-----
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;-----
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi



sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan ;-----

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan untuk dicatat perceraianya ;-----
9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;-----
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;-----

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Surat panggilan (relaas) Nomor 1898/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 2 September 2014, tanggal 11 September 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 September 2014 dan tanggal 24 September 2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 7 Oktober 2014, ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

A. Surat – surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor - , yang dikeluarkan oleh Kantor Camat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.1) ;
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , tanggal 20 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.2) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi :

Saksi I . Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai bapak angkat Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suaminya Penggugat ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dari pernikahannya sudah dikaruniai anak seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat , berada dalam asuhan Tergugat ; -----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan April 2013 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi bulan Januari 2014 ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selain itu mengetahui atas pengaduan dari Penggugat ; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat jarang dalam memberikan nafkahnya ; -----
- Bahwa selain itu karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan rencana sudah mau menikah; -----
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan saksi melihat bekas pemukulannya di wajah Penggugat, tidak mengetahui penyebab pemukulannya ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Januari 2014, Penggugat dipulangkan oleh orang tuanya Tergugat dan ini untuk yang ke 4 kalinya; -----
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan ; -----

Bahwa Penggugat menyatakan kesulitan untuk menghadirkan saksi lagi dan bersedia mengangkat sumpah untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dan keterangan saksi tersebut, Penggugat telah mengangkat sumpah supletoir sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 1898/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tertanggal 11 Agustus 2014 ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk diceraikan dengan Tergugat, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa potokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang



Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usahanya tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 20 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang selatan dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 19 Oktober 2008 dan sampai saat ini keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak atau *persona in judicio* dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus antara lain ; -----

- a. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya ;-----
- b. Tergugat sangat memiliki sifat egois ; -----
- c. Tergugat sudah tidak perhatian lagi terhadap Penggugat ;-----
- d. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul wajah Penggugat ; -----
- e. Antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak terjalin hubungan baik, sehingga sering menimbulkan pertengkaran walau masalah sepele ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, tetapi karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, kepada



Penggugat dibebani Pembuktian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan seorang saksi bernama Saksi I , saksi bertindak sebagai saksi keluarga ; -----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan sebagai saksi dalam perceraian, sehingga secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat oleh karena itu adalah sangat beralasan bahwa saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lagi pula keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dengan posita Penggugat serta tidak diperoleh indikasi ketidakjujuran saksi tersebut, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut, maka dapat diperoleh peristiwa hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat , dalam asuhan Tergugat; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun bulan april 2013 dan puncaknya terjadi sejak bulan Januari 2014; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat kurang jarang memberikan nafkahnya, adanya wanita lain dan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Januari 2014, Penggugat diantar oleh orang tua Tergugat dan ini untuk yang ke 4 kalinya dipulangkan ; -----



- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat, tidak memberikan nafkahnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi; -----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa kesulitan untuk menghadirkan seorang saksi lagi dan berdasarkan Pasal 169 HIR menyatakan keterangan satu orang saksi tanpa disertai bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, karena satu orang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan satu orang saksi tersebut, Penggugat telah mengangkat sumpah di depan Majelis Hakim sebagaimana Putusan Sela Nomor 1898/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 11 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa hukum tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketidak harmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam posita poin 4, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Januari 2014 yang lalu sampai sekarang, Penggugat diantarkan oleh orang tuanya Tergugat (posita 5);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim dapat menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah (*broken marriage*) dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an surat *Ar Rum* ayat (21) :

Artinya :



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah *“matri monial guilt”* tetapi *broken marriage* atau *az zawwaj al-makhsurah* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak?. Apabila hati kedua belah pihak sudah tidak dapat dipersatukan lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah dan apabila tetap dipaksakan, maka mafsadatnya akan lebih banyak dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri memikul kewajiban yang luhur antara lain saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya (Vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas dan pada kenyataannya mereka telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Januari 2014 yang lalu tanpa saling memperdulikan, hal ini berarti perkawinan mereka sudah tidak bermakna ibadah dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah warrahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin *“mitsaqon gholidzon”* sehingga perkawinannya tidak layak untuk dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi penyebab perselisihan telah cukup jelas serta alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1435 Hijriyyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hendi Rustandi, S.H dan Zainul Arifin, S.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Zainul Arifin, S.H

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 625.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)